LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2002
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

Menimbang : a. bahwa pelacuran merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu keamanan, ketentraman serta ketertiban bermasyarakat;

b. bahwa disamping upaya larangan dan penanggulangan, perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan timbulnya pelacuran agar tidak berkembang dan meluas kegiatannya;

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu adanya aturan mengenai larangan dan penanggulangan pelacuran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1988 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG LARANGAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Rembang ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Rembang ;
c. Bupati, adalah Bupati Rembang ;
d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;
e. Pelacur adalah seseorang yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan perbuatan senggama/persetubuhan, atau cabul dengan orang lain yang bukan suami/istrinya dengan menerima imbalan;
f. Pelacuran adalah kegiatan seseorang yang melakukan perbuatan/persetubuhan dan atau cabul dengan menerima atau memberi imbalan;
g. Larangan dan penanggulangan pelacuran, adalah suatu usaha untuk menanggulangi, mengendalikan dan meminimalkan serta mencegah meluasnya kegiatan pelacuran baik secara preventif, represif maupun tindakan yang bersifat rehabilitasi ;
h. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu perkelaminan;
i. Tempat Umum adalah suatu tempat yang mudah dijangkau atau diketehui oleh setiap orang atau tempat lain yang diperuntukan untuk umum.

BAB II

LARANGAN DAN PENANGULANGAN PELACURAN

Bagian Kesatu
Larangan Pelacuran

Pasal 2

Dalam Wilayah Kabupaten Rembang dilarang melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 3

Disamping kegiatan pelacuran tersebut Pasal 2 dilarang pula menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat bersenggama/ bersetubuh, melakukan perbuatan cabul, untuk menampung dan menyediakan pelacur dengan maksud untuk dipekerjakan.

Bagian Kedua
Penanggulangan Pelacuran

Pasal 4

Penangulangan pelacuran dilakukan melalui usaha Preventif, usaha Represif dan usaha Rehabilitatif.

Pasal 5

Usaha Preventif sebagaimana dimaksud Pasal 4, dilakukan antara lain dengan :
a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
b. pembinaan sosial;
c. bantuan sosial;
d. perluasan kesempatan kerja;
f. peningkatan derajat kesehatan.

Pasal 6

Usaha Represif sebagimana dimaksud Pasal 4 meliputi :
a. razia;
b. penampungan sementara untuk diseleksi;
c. pelimpahan.

Pasal 7

Seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para pelacur dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari :

a. dilepaskan dengan syarat;
b. dimasukan dalam panti Sosial;
c. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/ kampung halamannya;
d. diberikan pelayanan kesehatan;
e. diproses secara hukum.

Pasal 8

Usaha Rehabilitatif sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilaksanakan melalui Panti Sosial.

Pasal 9

Masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi pelacur dengan mendirikan Panti Posial

Pasal 10

Masyarakat yang menyelenggarakan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud Pasal 9, wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Kantor Sosial Kabupaten Rembang.

BAB III

P E N Y I D I K A N

Pasal 11

(1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, dan

atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pengawai Negeri Sipil mempunyai kewenangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Barang siapa melakukan perbuatan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud, ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 26 Januari 1955 tentang Pencegahan Pelacuran (Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 1955, Tambahan Seri C Nomor 50) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 15 Juli 2002

B U P A T I R E M B A N G

H E N D A R S O N O

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
R E M B A N G

H. N O E R A N T O, SH, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

LARANGAN DAN PENANGGULANGAN PELACURAN

I. UMUM

Bahwa pelacuran tidak sesuai dengan norma agama dan kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, khususnya tidak sesuai dengan masyarakat Kabupaten Rembang yang sangat agamis.

bahwa untuk itu perlu adanya larangan dan penanggulangan pelacuran, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia khususnya sebagai warga Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Razia adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menjaring seseorang atau sekelompok orang yang ditengerai melakukan tindakan/perbuatan pelacuran yang dilakukan di tempat-tempat tertentu dan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial dalam mewujudkan ketertiban umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelimpahan adalah pelimpahan dari hasil seleksi untuk ditidaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diproses secara hukum.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 17